
Transparansi Anggaran Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19 (Studi Di Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa)**Pingkan M.P. Posumah¹****Novie Pioh²****Alfon Kimbal³****ABSTRAK**

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pandemi COVID-19 berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kondisi ini pun yang membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalokasikan Anggaran Dana Desa dalam penanganan COVID-19. Pemerintah Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa tak terkecuali mengalokasikan Anggaran Dana Desa dalam penanganan COVID-19 untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah Desa Kanonang Tiga menerapkan prinsip transparansi dalam proses pengalokasian Anggaran Dana Desa dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian yang diperoleh melalui penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur pelaksanaan penyaluran dana desa dalam penanganan COVID-19 pemerintah desa bersama masyarakat secara bersama melibatkan diri, dilihat dari kemudahan akses informasi terdapat keterbukaan informasi melalui sarana dan prasarana yang ada di Desa, begitu juga untuk pelaksanaan transparansi dana desa dalam pembangunan di desa Kanonang Tiga melalui mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran telah menciptakan kondisi yang transparansi karena adanya mekanisme pengaduan secara administrasi seperti format pengaduan yang jelas dan tempat pengaduan yang pasti. Kesimpulan Pemerintah Desa Kanonang Tiga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengalokasian Anggaran Dana Desa. Saran pemerintah Desa Kanonang Tiga agar dapat mempertahankan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci : Transparansi, Anggaran Dana Desa, Covid-19

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Salah satu Indikator *good governance* dalam hal tata kelola Anggaran Dana Desa (ADD) adalah transparansi, dalam pelaksanaan pemerintahan transparansi merupakan hal yang penting. Berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), transparansi publik merupakan suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya. Sebagai salah satu aktualisasi dari prinsip atau indikator *good governance*, transparansi merupakan hal penting yang harus dikedepankan. Pelaksanaan pemerintahan akan lebih baik jika transparansi menjadi hal yang harus diutamakan. Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi. Kenyataannya saat ini nilai transparansi seingkali dikesampingkan dalam berbagai hal penyelenggaraan pemerintahan, misalnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa telah mandiri dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa, setiap tahun dana yang diterima oleh Desa terbilang cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas

Aparatur Desa yang bijak dan sarana serta prasarana yang lainnya yang memadai agar dalam penyelenggaraannya ada transparansi dan berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan adanya pandemi COVID-19, sedangkan pada awal maret 2020 COVID-19 masuk ke Indonesia. Menurut situs WHO, COVID-19 adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia COVID-19 diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Namun, beberapa orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apa pun dan tak merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang (sekitar 80%) pulih

dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang mendapatkan COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung atau diabetes, lebih mungkin terkena penyakit serius. Orang dengan demam, batuk dan kesulitan bernapas harus mendapat perhatian medis. Menurut WHO, virus corona COVID-19 menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Gejala virus corona akan muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah pasien terpapar virus corona. Kesimpulan ini didasarkan pada masa inkubasi virus MERS.

Dampak dari pandemi COVID-19 merambah ke segala aspek terutama pada sektor perekonomian negara Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil. Efek COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat bawah, terutama kehidupan ekonomi sosial, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat luar biasa. Kondisi darurat yang terjadi membuat pemerintah menggali berbagai strategi untuk meringankan beban masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan dana milik desa, terutama yang bersumber dari APBN berupa dana desa. Melalui Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 (Perppu 1/2020) tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 *disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadai ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau

stabilitas sistem keuangan. Perppu ini memiliki implikasi pada kemungkinan terjadinya penurunan penerimaan Desa yang bersumber dari Dana Desa (APBN). Pada pasal 2 ayat (1) huruf l dinyatakan bahwa "Pemerintah berwenang melakukan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu, kemudian pada penjelasan ayat (1) huruf b disebutkan bahwa "melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait." Dalam hal ini dapat disesuaikan oleh pemerintah, antara lain: anggaran untuk Desa dari APBN sebesar 10% dan di luar transfer daerah. Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah yang mengalihkan dana Desa untuk penanganan/pencegahan COVID-19 yang mengharuskan pemerintah daerah maupun pemerintah desa menjalankan kebijakan tersebut khususnya di Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dengan jumlah dana desa yang masuk pada tahun 2020 berjumlah Rp.687.398.000,00, ± 60% anggaran

dana desa dialokasikan untuk penanganan Covid-19, sementara itu ada 93 kepala keluarga yang terdata sebagai penerima bantuan dari pemerintah desa Kanonang Tiga. Pemerintah desa dituntut untuk dapat melakukan penanganan penggunaan dana desa untuk COVID-19 secara transparan.

Tinjauan Pustaka Teori Transparansi

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Begitupun diungkapkan oleh Sedarmayanti (2009:289-290) melalui prinsip utama unsur good governance dalam Transparansi (keterbukaan) dapat dilihat dari 3 aspek :

1. Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan,
2. Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah.
3. Berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada Perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka kepada masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang mejadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Dalam krina (2003: 16-17) menyebutkan ada beberapa alat ukur transparansi yaitu:

- 1) Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : *annual reports*, brosur, *leaflet* pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan, layanan masyarakat, *website*, papan pengumuman, koran lokal.
- 2) Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
- 3) Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, *notice of respon*, *opinion pools & survey* tentang isu-isu kebijakan publik, komentar dan catatan, untuk draft kebijakan & peraturan, *survey users surveys*.
- 4) Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor

Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.

5) Peran masyarakat.

6) Mimbar rakyat.

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Dalam suatu tinjauan di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan Pemerintah Desa di Kabupaten Minahasa, Bupati dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 7 Tahun 2006 tentang alokasi dana desa dan Peraturan Bupati Minahasa nomor 1 Tahun 2010 tentang perhitungan besaran Alokasi Dana Desa, Penyaluran dan Penggunaannya Tahun Anggaran 2010. Adapun operasionalisasi kegiatan Alokasi Dana Desa dalam penyelenggaraan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) yang merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa. Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa yang disingkat dengan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dengan besaran jumlah dana ditetapkan berdasarkan rumusan yang akan diterima oleh desa di Kabupaten Minahasa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa telah dilakukan sejak tahun 2008. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Minahasa telah menyalurkan dana Alokasi Dana Desa kepada 194 desa dengan besaran anggaran yang sama untuk setiap desa yang masing-masing menerima Rp. 50.000.000,- nanti pada tahun 2010 sampai dengan 2013 disesuaikan dengan perhitungan sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Bupati Minahasa nomor 1 Tahun 2010 tentang perhitungan besaran Alokasi Dana Desa, Penyaluran dan Penggunaannya

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni Kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Untuk mempermudah serta mengarahkan penelitian ini, maka fokus penelitian mengenai transparansi anggaran dana desa dalam penanganan COVID-19 di Desa Kanonang Tiga Kecamatan kawangkoan Kabupaten Minahasa. Indikator Transparansi menurut Krina (2003 : 17):

1. Penyediaan informasi yang jelas

2. Kemudahan akses informasi

Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau Permintaan Untuk Membayar Uang Suap.

Pihak yang menjadi informan penelitian adalah:

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretatis Desa : 1 orang
3. BPD : 1 orang
4. Masyarakat : 2 orang
5. Jumlah : 5 orang

Pembahasan

Penyediaan Informasi yang Jelas

Transparansi dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban, dalam organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya penyediaan informasi yang jelas yang dapat diakses oleh masyarakat dari pemerintah mengenai prosedur dan biaya atau lebih jelasnya informasi tentang pelaksanaan pelayanan, biaya pelayanan, dan segala program pemerintah kepada masyarakat desa Kanonang Tiga.

Berdasarkan penelitian transparansi anggaran dana desa dalam penanganan Covid-19 yang dilaksanakan di Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, melalui penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya mencapai kata transparan. Dengan interview (Wawancara) yang telah dilakukan terhadap beberapa informan. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis mendapati prosedur pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kanonang Tiga dilakukan secara tertulis dalam buku administrasi maupun secara lisan dengan format pelayanan di kantor desa Kanonang Tiga. Kemudian dalam prosedur pelaksanaan penyaluran dana desa dalam penanganan COVID-19 pemerintah desa bersama masyarakat secara bersama melibatkan diri. Dalam hal ini prosedur pelaksanaan transparansi anggaran dana desa dalam penanganan COVID-19 mulai dari tahap perencanaan dan laporan pertanggung-jawaban yang dilakukan oleh pemerintah terlaksana dalam menciptakan transparansi di desa Kanonang Tiga. Sedangkan untuk prosedur dalam pelayanan di desa

Kanonang Tiga secara administrasi tersedia dengan mendatangi pegawai desa di kantor desa, ataupun pelayanan yang dilakukan secara lisan yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dicatat dalam buku administrasi desa kemudian akan dilayani dan tidak dipungut biaya pelayanan (Berdasarkan wawancara dengan "J. P.", Masyarakat). Pendapat yang sama membenarkan pernyataan tersebut saat wawancara dengan sekretaris desa Kanonang Tiga. Adanya prosedur administrasi yang tersedia, bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari aparat desa bisa datang ke kantor desa dan tidak akan dilakukan pemungutan biaya (Berdasarkan wawancara dengan "S. P.", Sekretaris Desa). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kanonang Tiga selaku penampung aspirasi masyarakat juga mengutarakan pandangan yang sama. Aktivitas pelayanan di desa Kanonang Tiga dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ada di desa, yakni dengan mengunjungi pegawai yang berada di kantor desa untuk dilayani (Berdasarkan wawancara dengan "H. W.", BPD)

Dalam transparansi anggaran dana desa untuk penanganan COVID-19, prosedur pertama yaitu musrembang dimana aparat desa mengundang semua elemen masyarakat yang ada di desa Kanonang Tiga. Untuk laporan penggunaan biaya yang diperuntukan dalam penanganan COVID-19 dipublikasikan melalui papan informasi tentang anggaran dana desa untuk penanganan COVID-19 yang dipajang di kantor desa. Selain itu juga pemerintah juga memaparkannya di pengarah suara yang ada di kantor

desa agar didengar dan diketahui oleh semua masyarakat, selain itu jika ada acara suka maupun duka di desa pemerintah juga tidak lupa menyampaikannya apabila diberikan kesempatan untuk membawakan sambutan. (Berdasarkan Wawancara dengan "V. L.", Kepala Desa). Pernyataan ini juga dibenarkan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Kanonang Tiga, adanya musrembang dan keberadaan papan informasi tentang anggaran dana desa untuk penanganan COVID-19. (Berdasarkan wawancara dengan "H.W.", BPD).

Begitupun dengan informan pembantu menyatakan bahwa adanya informasi yang jelas tentang transparansi anggaran dana desa yang diperuntukan bagi masyarakat dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat desa Kanonang Tiga. Sebelum pandemi COVID-19 terjadi masyarakat desa Kanonang Tiga menyampaikan kepada pegawai di kantor desa yang kemudian akan di catat apa yang menjadi kebutuhannya untuk diminta kepada pemerintah desa. Kebutuhan pelayanan disampaikan dengan prosedur yang ada dengan mengunjungi pegawai di kantor desa serta tidak dipungut biaya. (Berdasarkan wawancara dengan "V. B.", masyarakat).

Pelayanan yang dilakukan dengan mengikuti prosedur di desa Kanonang Tiga, dengan adanya informasi prosedur pelayanan memiliki manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti tercantum dalam konsep transparansi dalam *good governance* (Tahir, 2014:109). Kondisi pelayanan dengan adanya informasi prosedur melahirkan pelayanan yang terbuka

sehingga terlepas dari kutipan liar pelayanan, dan terhindar dari adanya pungutan liar.

Peran masyarakat tidak hanya sampai pada musrembang yang merupakan tahap awal dalam tahap perencanaan, tetapi juga peran masyarakat sampai ketahap pengawasan atau kontrol. Keberadaan partisipasi masyarakat merupakan prosedur dalam menciptakan pemerintah yang transparan. Sebagaimana tertuang dalam Permendes Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Bab V Pasal 15 yang membahas partisipasi masyarakat sebagai bagian dari prosedur pelaksanaan transparansi dana desa melalui prosedur partisipasi masyarakat meliputi pengaduan masalah, pedampingan, pemantauan terhadap praktek baik penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pelayanan di desa Kanonang Tiga dilakukan secara administrasi dengan prosedur yang ada dan tidak ditemukan adanya masalah biaya. Sementara itu pelaksanaan transparansi anggaran dana desa yang diperuntukan bagi masyarakat dalam pelaksanaannya dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat mulai dari musrembang sampai pada penyaluran dana desa tersebut untuk menunjang perekonomian masyarakat desa Kanonang Tiga. Peneliti berpendapat adanya ruang yang luas bagi masyarakat untuk menciptakan transparansi penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19 di desa Kanonang tiga lewat penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya di desa Kanonang Tiga.

Kemudahan Akses Informasi

Sebuah lembaga atau organisasi pemerintahan melaksanakan transparansi apabila terdapat kemudahan akses informasi bagi publik. Akses informasi merupakan kebutuhan pokok dalam menciptakan pengawasan dari masyarakat seperti adanya informasi perencanaan, prosedur pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban.

Pelaksanaan transparansi dana desa dalam penanganan COVID-19 apabila di lihat dari kemudahan akses informasi di desa Kanonang Tiga telah berjalan dengan baik. Terdapat keterbukaan informasi melalui sarana dan prasarana seperti pemajangan baliho, penyampaian melalui pengerah suara, dan penyampaian pemerintah secara langsung melalui acara-acara di desa sebagai keterbukaan informasi dan pelayanan yang sesuai dengan teori transparansi yang dipakai oleh peneliti yakni salah satunya adalah indikator transparansi menurut Krina dalam transparansi anggaran dana desa oleh pemerintah. Kemudahan akses informasi dalam penggunaan dana desa tersebut terlaksana pada informasi perencanaan, prosedur atau mekanisme pelaksanaan dan juga laporan pertanggungjawaban lewat papan informasi di kantor desa.

Informan kunci berbendapat, bahwa tidak ada masalah dengan kemudahan akses informasi di desa Kanonang Tiga. Setiap informasi baru, baik tentang kegiatan musrembang atau rapat lainnya di desa Kanonang Tiga maupun program alokasi anggaran dana desa untuk penanganan COVID-19 yang mengguncang perekonomian masyarakat diinformasikan kepada masyarakat dengan terlebih dahulu mengundang

elemen masyarakat untuk membahas bersama sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik. (Berdasarkan wawancara dengan "H.W.", BPD). Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Desa Kanonang Tiga, untuk keterbukaan informasi masyarakat tidak ada kesulitan sama sekali. Aparat desa yang ada melakukan pemberitahuan dengan menginformasikannya dengan pengerah suara yang ada di masing-masing Jaga, dan juga lewat papan informasi laporan anggaran dana desa. Apalagi dalam mekanisme peyaluran bantuan langsung tunai kepada keluarga-keluarga penerima bantuan, pemerintah juga menjelaskannya melalui pengerah suara tetapi juga melalui sosialisasi langsung kerumah-rumah, agar masyarakat mengetahui dana yang masuk dari pusat langsung diserahkan kepada keluarga-keluarga penerima bantuan dengan mengumpulkan keluarga-keluarga tersebut di kantor desa.

Kemudahan informasi inilah yang memberi info bagi masyarakat sehingga bisa terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menciptakan pemerintah yang transparan. (Berdasarkan wawancara dengan "S.P.", Sekretaris Desa). Sementara dari informan pembantu mengemukakan pendapat bahwa tidak mengalami keluhan terkait kemudahan akses informasi yang ada di desa Kanonang Tiga, untuk mendapatkan informasi di desa Kanonang Tiga dapat terbilang mudah. Untuk informasi kebijakan yang ada didesa diketahui oleh masyarakat (Berdasarkan wawancara dengan "J.P", Masyarakat).

Kemudahan akses informasi di desa Kanonang Tiga merupakan penyelenggaraan keterbukaan dari pemerintah desa Kanonang Tiga.

Informasi di sosialisasikan pada masyarakat melalui sarana dan prasarana yang ada yang dapat menjangkau setiap elemen masyarakat. Dengan adanya informasi yang mudah dipahami dan di akses baik mengenai dana, cara atau pelaksanaan bentuk atau program. Selain itu kemudahan akses informasi merupakan hak setiap masyarakat yaitu hak untuk diberi informasi dalam pelaksanaan transparansi. Kemudahan akses informasi untuk program dan kebijakan yang dibuat memberi ruang kebebasan dan pembangunan yang luas bagi masyarakat desa Kanonang Tiga. Adapun informasi melalui penerah suara, papan informasi laporan anggaran dana desa merupakan ruang kebebasan politik bagi masyarakat untuk dapat mengetahui setiap hal yang menjadi hak masyarakat dan juga kebebasan peluang sosial dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian ini peneliti melihat kemudahan akses informasi di desa Kanonang Tiga telah berjalan dengan baik karena peneliti tidak menemukan adanya keluhan dari masyarakat desa Kanonang Tiga perihal kemudahan akses informasi di desa Kanonang Tiga.

Menyusun Suatu Mekanisme Pengaduan Jika Ada Peraturan Yang Dilanggar Atau Permintaan Untuk Membayar Uang Suap

Indikator selanjutnya sebagai syarat pelaksanaan transparansi adalah menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. Suatu lembaga atau instansi pemerintahan dikatakan melakukan transparansi apabila lembaga tersebut memiliki mekanisme pengaduann jika terjadi pelanggaran,

seperti adanya format dan tempat pengaduan bagi masyarakat. Masalah suap adalah masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya.

Ketentuan pidana terkait suap yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (UU 11/1980) yang berbunyi: "Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)."

Pelaksanaan transparansi dana desa dalam pembangunan di desa Kanonang Tiga melalui mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran telah menciptakan kondisi yang transparansi. Peneliti menemukan adanya mekanisme pengaduan secara administrasi seperti format pengaduan dan tempat pengaduan yang jelas, yakni bertempat di kantor desa Kanonang Tiga. Untuk pelaporan masalah atau pelanggaran di desa Kanonang Tiga masyarakat harus datang terlebih dahulu di kantor desa untuk melaporkan masalah yang diperoleh kepada pengawai di kantor desa yang kemudian akan di catat dengan meperhatikan format yang ada. (Berdasarkan wawancara dengan "S. P. ", Sekretaris Desa.).

Apabila ada laporan pelanggaran dari masyarakat tentang masalah pengalokasian anggaran dana desa untuk penanganan COVID-19 atau masalah pelayanan di desa Kanonang Tiga masyarakat diarahkan ke kantor desa untuk mengisi format pelaporan selain melaporkan secara lisan kepada Kepala Jaga warga tersebut berdomisili.

Pernyataan ini juga memperkuat pendapat dari sekretaris desa Kanonang Tiga, bahwa mekanisme melaporkan masalah dengan mendatangi Kepala Jaga warga tersebut berdomisili kemudian didampingi oleh Kepala Jaga warga bersangkutan untuk pergi ke kantor desa kemudian mengisi format yang ada untuk melakukan pelaporan. Kemudian berdasarkan catatan yang ada Kepala Desa akan mengadakan musyawarah bersama untuk menyelesaikannya. Sampai saat ini belum ada masyarakat yang melapor tentang adanya pelanggaran khususnya dalam pengalokasian anggaran dana desa dalam penanganan COVID-19 (Berdasarkan wawancara dengan "V. B.", masyarakat). Berdasarkan penuturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kanonang Tiga, untuk menyelesaikan masalah apabila ada pelanggaran di desa beliaulah yang menjadi penengah. Sementara itu masyarakat telah terlebih dahulu mengisi format pelaporan yang ada di kantor desa. (Berdasarkan wawancara dengan "H. W.", BPD). Dari hasil wawancara dengan informan pembantu membenarkan adanya format pengaduan di desa Kanonang Tiga. Apabila ada masalah atau pelanggaran yang terjadi di desa Kanonang Tiga, pelapor akan menjumpai kepala jaga yang ada kemudian bersama kepala jaga

menuju kantor desa dan mengisi format pengaduan yang ada. Setelah itu pegawai desa akan menyampaikannya kepada Kepala Desa kemudian membawa masalah tersebut kedalam rapat untuk dicari solusinya. (Berdasarkan wawancara dengan "V. L", Kepala Desa"). Dari hasil wawancara bersama informan lainnya penulis juga mendapati bahwa belum pernah ada informan yang melaporkan masalah terkait dengan pengalokasian anggaran dana desa dalam penanganan COVID-19. Masalah yang sering dilaporkan adalah masalah pencurian. (Berdasarkan wawancara dengan "J. P.", masyarakat).

Kantor desa yang dipakai sebagai tempat pengaduan yang membuat pemerintah dapat mengatur mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang menemukan adanya indikasi buatan pelanggaran, dalam hal ini adalah format dan tempat pengaduan. Keberadaan mekanisme melalui format dan tempat pengaduan menjadi ruang dan respon partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengalokasian anggaran dana desa dalam penanganan COVID-19. Dalam konsep transparansi pada *Good Governance* pemerintah desa Kanonang Tiga telah mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya, karena keberadaan mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintahan desa Kanonang Tiga. Hal ini menjadi upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. Sebagaimana diketahui bahwa pelaporan secara lisan tanpa disertai format pelaporan akan menimbulkan

standar prosedur yang berbelit dan mematikan kekritisian masyarakat dan jelas tidak sejalan dengan proses transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaporan secara lisan memiliki kuantitas yang sarat akan pengakuan, padahal dalam kegiatan pelayanan harus memiliki persyaratan teknik dan kelegalan secara administrative. Begitu juga dengan lokasi pelayanan yang jelas dan mudah dijangkau oleh pemohon layanan. Dengan adanya format dan tempat pengaduan apabila terjadi penganggaran telah memperluas ruang kebebasan di desa Kanonang Tiga, kebebasan merupakan garis besar dalam menciptakan transparansi di desa Kanonang Tiga. Pelayanan yang menggunakan format pelayanan yang teratur serta tempat yang jelas sebagai ruang publik untuk memberi kritik dan komplain atas pelanggaran yang dijumpai warga menjadi pendorong terciptanya transparansi di desa Kanonang Tiga. Kebebasan politik merupakan hak masyarakat desa Kanonang Tiga untuk memberi kritik apabila terjadi pelanggaran khususnya dalam pengalokasian anggaran dana desa untuk penanganan COVID-19. Tempat pengaduan yang menjadi tempat diskusi untuk menciptakan keterbukaan melalui kritik dari masyarakat desa Kanonang Tiga. Laporan dari warga perihal adanya masalah dalam alokasi anggaran dana desa untuk penanganan COVID-19 di desa Kanonang Tiga merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya pengalokasian dana tersebut dengan baik.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti mendapati penyaluran anggaran dana desa tahun 2020 yang disalurkan kepada masyarakat pada bulan April sampai bulan Juni

berjumlah Rp.600.000,00, dengan data ada 93 kepala keluarga sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT). Jadi selama tiga bulan terhitung dana yang disalurkan berjumlah Rp.167.400.000,00. Memasuki bulan Juli sampai bulan Desember masyarakat penerima bantuan langsung tunai (BLT) menerima bantuan sebesar Rp.300.000,00 dengan jumlah penerima 93 kepala keluarga dan terhitung dana yang disalurkan berjumlah Rp.167.400.000. Total bantuan langsung tunai yang sudah disalurkan pada tahun 2020 berjumlah Rp.334.800.000,00. Peneliti tidak menemukan adanya pengaduan pelanggaran dari masyarakat terhadap penyaluran dana desa tersebut.

Penutup

Kesimpulan

Penyediaan Informasi yang Jelas

Pelaksanaan transparansi dana desa dalam penanganan COVID-19 di desa Kanonang Tiga melalui penyediaan informasi yang jelas telah mencapai kata transparan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan prosedur pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan format pelayanan dengan mendatangi kantor desa Kanonang Tiga. Kemudian dalam transparansi anggaran dana desa dalam penanganan COVID-19 masyarakat aktif terlibat dari pelaksanaan musrembang sampai pada laporan pertanggungjawaban.

Kemudahan Akses Informasi

Pelaksanaan transparansi dana desa dalam penanganan COVID-19 di desa Kanonang Tiga dilihat dari kemudahan akses informasi di desa Kanonang Tiga telah berjalan dengan baik. Keterbukaan informasi melalui

sarana dan prasarana seperti pengeras suara, papan informasi, serta sosialisasi-sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudahan akses informasi dalam transparansi dana desa tersebut telah terlaksanakan pada informasi perencanaan dan laporan pertanggungjawaban lewat papan informasi di kantor desa begitupula dengan informasi mengenai prosedur pelaksanaan.

Menyusun Suatu Mekanisme Pengaduan Jika Ada Peraturan Yang Dilanggar Atau Permintaan Untuk Membayar Uang Suap

Pelaksanaan transparansi dana desa dalam penanganan COVID-19 di desa Kanonang Tiga melalui mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran menciptakan kondisi yang transparan. Adanya mekanisme pengaduan secara administrasi seperti format pengaduan yang jelas dan tempat pengaduan yang pasti di kantor desa yang mendukung terciptanya transparansi khususnya dalam pelaksanaan transparansi dana desa dalam penanganan COVID-19 di desa Kanonang Tiga

Saran

1. Kepada Pemerintah Desa Kanonang Tiga agar dapat mempertahankan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain yang belum menerapkan transparansi.
2. Agar memudahkan masyarakat yang ada di desa maupun di luar desa untuk dapat mengakses informasi disarankan kepada pemerintah desa untuk memanfaatkan media seperti *website* Desa.

Daftar Pustaka

- Dr. Icku Rangga Bawono, Erwin Setyadi (2019). *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo
- Dwiyanto, Agus, 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press:Yogyakarta
- Fuad, Aris dan kandungan sapt Nugroho (2014), *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Lalolo Krina. L. 2003, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. LAN dan BPKB.2003, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN RI
- Landis H. (2012), *Pengantar Sosiologi Desa dan Pertanian*, raja grafindo.
- Manila, I. GK. (1996). *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka.utama.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset, Yogyakarta
- Miftah Thoha. 2003. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Grafindo Persada, Jakarta
- Sabarno. H. 2007. *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika, Jakarta
- Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Novie R. Pih, Very Y. Londa. 2016. *Aparat Desa : Efektivitas & Implementasi Kebijakan ADD*. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran

Universitas Sam Ratulangi
Manado.

Tim Visi Yustisia (2016). *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visimedia.

Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*.

Jatinangor:

Widjaja, HAW. (2004) *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta